

LAPORAN AKHIR
KEGIATAN FASILITASI
PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL
KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026



DIREKTORAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
T. A 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94);

B. Latar Belakang

Pangan merupakan hak asasi paling mendasar bagi setiap individu sekaligus menjadi kewajiban negara dalam pemenuhannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional diwujudkan melalui terciptanya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi ideal ini hanya dapat dicapai apabila kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara merata hingga tingkat perseorangan melalui pengoptimalan sumber daya pangan dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Prinsip pemenuhan hak atas pangan berbasis kearifan lokal inilah yang menjadi pijakan utama dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati pangan yang sangat melimpah mulai dari pelbagai varietas umbi-umbian (seperti singkong, ubi jalar, talas, dan porang), jagung, hingga sagu yang tersebar luas di berbagai daerah. Kekayaan potensi ini menyimpan peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber karbohidrat non-beras bernilai gizi tinggi guna mengurangi ketergantungan pada beras serta gandum impor, sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak boleh lagi berfokus tunggal pada komoditas utama semata, melainkan harus diarahkan pada percepatan penganekaragaman (diversifikasi) konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Meskipun potensi bahan baku lokal sangat melimpah, efektivitas langkah diversifikasi ini perlu dievaluasi secara berkala melalui indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat secara nasional.

Kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia diukur melalui indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan Skor PPH nasional meningkat cukup signifikan dari 93,5 pada tahun 2024 menjadi 95,1 pada tahun 2025. Angka ini melampaui target RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 94,0. Walaupun angka ini menunjukkan tren positif mendekati skor ideal (100,0), struktur konsumsi pangan di lapangan sejatinya belum sepenuhnya seimbang. Pemanfaatan potensi pangan lokal seperti kelompok umbi-umbian baru mencatat tingkat konsumsi 50,22 gram/kapita/hari, yang berarti masih berada di bawah target ideal sebesar 53,40 gram/kapita/hari. Ketimpangan antara tingginya potensi bahan baku lokal dan belum optimalnya angka konsumsi harian ini mengindikasikan adanya kendala pada rantai pengolahan dan daya terima produk di tingkat konsumen.

Rendahnya penyerapan pangan lokal olahan di tengah masyarakat tersebut sangat berkaitan erat dengan berbagai hambatan operasional yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan pangan. Di tingkat hilir, sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan teknologi pengolahan yang sederhana, sehingga potensi bahan baku segar lokal belum mampu diubah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang berdaya simpan (*shelf-life*) panjang dan bermutu standar. Kendala ini turut dibarengi dengan terbatasnya pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi keamanan pangan (seperti P-IRT, Halal, atau BPOM), minimnya estetika kemasan, serta terbatasnya akses ke jaringan pemasaran modern dan digital. Melihat adanya kesenjangan antara potensi pangan lokal dan kapasitas UMKM saat ini, diperlukan intervensi kebijakan yang terarah dan berlandaskan payung hukum yang kuat.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) hadir sebagai langkah konkret pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut. Kegiatan ini dirancang secara terpadu mencakup pemberian bantuan alat/mesin produksi bagi pelaku UMKM pangan dengan harapan kapasitas produksi pelaku usaha meningkat, kualitas produk memenuhi standar pasar, ekonomi lokal bergerak, dan kemandirian pangan daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

C. Tujuan

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Pangan Lokal, dan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pangan Lokal

D. Sasaran

- Sasaran kegiatan:

Sasaran kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal yang ingin dicapai adalah:

- a. Teroptimalkannya pemanfaatan Pangan Lokal; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pangan Lokal

- Sasaran lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal ditetapkan pada Kawasan yang memiliki bahan baku pangan lokal, akses transportasi dan ketersediaan listrik serta air bersih yang memadai.

E. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha pangan lokal skala UMKM/IKM baik perorangan/keompok yang aktif dalam usaha bidang pangan Lokal minimal 2 tahun
- b. Memiliki rumah produksi
- c. Memiliki jaminan pasokan bahan baku
- d. Memiliki jaminan pemasaran
- e. Sanggup melaksanakan kegiatan PUPPL sesuai Petunjuk Teknis kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usahan Pengolahan Pangan Lokal

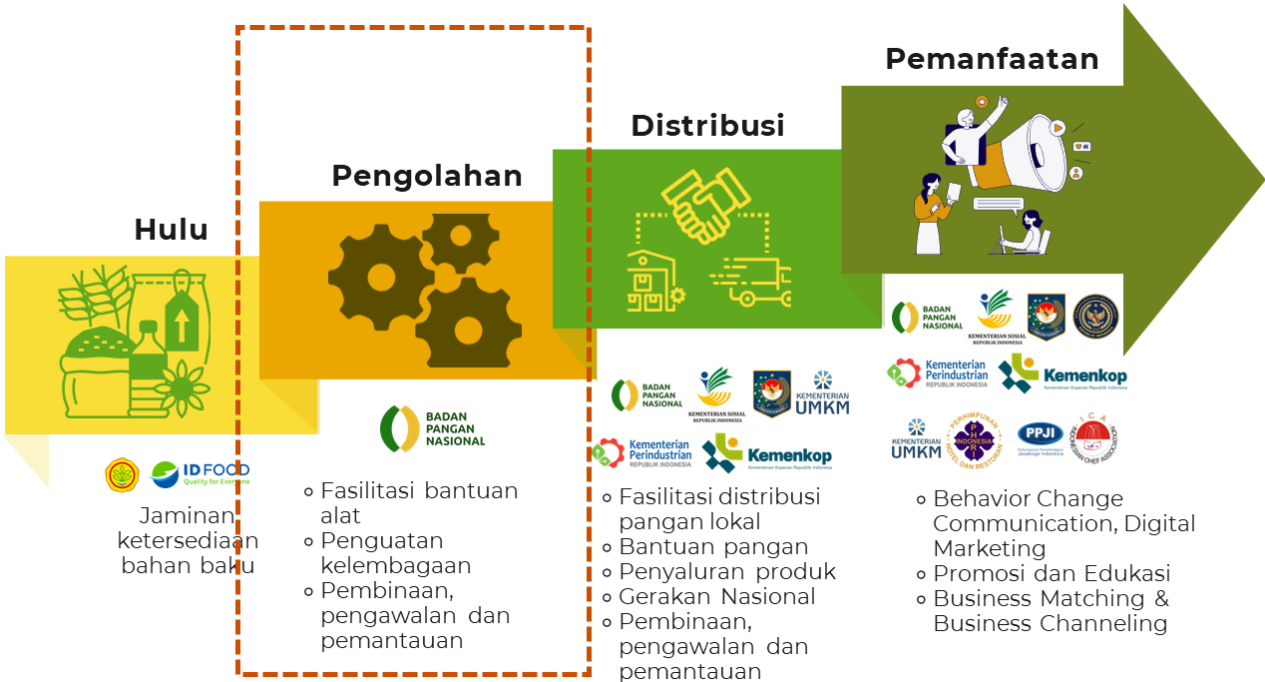
F. Outcome

Melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal, *outcome* yang diharapkan dapat terwujud meliputi:

- a. Meningkatnya kapasitas produksi, kualitas dan nilai tambah pangan lokal
- b. Menguatnya akses pasar dan kemitraan rantai pasok hulu hingga hilir

BAB II
KERANGKA PIKIR

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu hingga pemanfaatan, yang dimulai dari penjaminan ketersediaan bahan baku pangan lokal, dilanjutkan dengan fasilitasi pengolahan melalui bantuan alat dan pembinaan kepada pelaku usaha, kemudian distribusi produk melalui dukungan akses pasar dan kemitraan, hingga tahap pemanfaatan melalui promosi dan edukasi konsumsi pangan lokal. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan dukungan pembinaan, pengawalan, dan pemantauan guna memastikan proses pengembangan usaha berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun konsep kerangka pikir pelaksanaan kegiatan PUPPL dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut.



Gambar 1. Konsep Kerangka Pikir Kegiatan Fasilitasi PUPPL

Sejalan dengan integrasi proses bisnis tersebut, pemilihan lokasi dan komoditas kegiatan diarahkan pada kawasan yang memiliki bahan baku Pangan Lokal untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku, yang didukung melalui kemitraan dengan petani, pelaku usaha pengolahan Pangan Lokal sebagai Penerima Manfaat dan/atau *off-taker* sebagai penjamin pasar.

BAB III
PELAKSANAAN

Berdasarkan atas usulan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terhadap Kelompok Tani Sulus Bersemi di Kota Jambi yang memiliki usaha pengolahan kacang koro dan produk turunannya dan setelah melalui rangkaian proses verifikasi dalam rangka memastikan kesesuaian persyaratan dan kesiapan calon penerima manfaat kegiatan PUPPL 2026, telah ditetapkan Surat Keputusan (SK) Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional nomor: 258/HK.02.06/D.1/04/1016 tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal, tanggal 20 April 2026.

Alokasi anggaran pada kegiatan PUPPL tahun 2026 untuk kelompok adalah sebesar Rp150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 134.236.740 (89,5%) berdasarkan rincian surat pesanan (SP) sebagai berikut :

No	Bantuan Alat	Volume	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Mesin pop corn	1 unit	1.800.000	1.800.000
2.	Food dehydrator 2	1 unit	12.115.000	12.115.000
3.	Mesin ayakan tepung	1 unit	8.565.000	8.565.000
4.	Mesin giling tepung	1 unit	11.845.000	11.845.000
5.	Dandang perebus	1 unit	3.600.000	3.600.000
6.	Mesin pencacah kacang	1 unit	6.900.000	6.900.000
7.	Mesin pengupas kulit kacang	1 unit	17.900.000	17.900.000
8.	Mesin <i>continious band sealer</i> dengan gas filling	1 unit	8.720.000	8.720.000
9.	Mesin sangrai/roaster	1 unit	12.600.000	12.600.000
10.	Mesin spinner minyak	1 unit	7.650.000	7.650.000
11.	Mesin pengupas kulit ari	1 unit	13.535.000	13.535.000
12.	Bak perendaman	1 unit	3.600.000	3.600.000
Total Harga Barang (A)			120.934.000	120.934.000
PPN (B)			13.302.740	
(A) + (B)			134.236.740	134.236.740
Realisasi (%)			89,5	

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui tahapan penetapan penerima, pengadaan peralatan, pembayaran, serah terima bantuan, serta pemanfaatan peralatan oleh kelompok penerima. Setiap tahapan didukung dengan dokumen administrasi dan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Dokumen pendukung meliputi SK Penetapan Penerima, Surat Pesanan, SPM, SP2D Satker, dan BAST PPK kepada Kelompok Penerima. Dokumentasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan berupa foto peralatan yang diterima serta foto produk hasil pemanfaatan peralatan disajikan pada bagian lampiran laporan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) Tahun 2026 di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Melalui alokasi bantuan pemerintah senilai Rp150.000.000 yang telah terealisasi sebesar Rp134.236.740 disalurkan kepada Kelompok Tani Sulur Bersemi Kota Jambi dengan komoditas lokal kacang koro dan produk turunannya sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Jambi setempat.

LAMPIRAN
Dokumen Penetapan Penerima dan Pengadaan Bantuan Alat

Lampiran 1. SK Penetapan Penerima

	BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY) Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/ Email: nfa_official@badanpangan.go.id
---	--

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMANAN KONSUMSI
DAN KEAMANAN PANGAN
NOMOR : 258/HK.02.06/D.1/04/2026

TENTANG
PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional TA 2026, terdapat kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal yang mengalokasikan dana untuk fasilitasi usaha Pengolahan Pangan Lokal;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal, perlu memberikan fasilitasi peralatan pengolahan produk Pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Tahun 2026;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

- 4. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- 6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional;
- 7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN TENTANG PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Tahun 2026 seperti tercantum dalam lampiran ini yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal diberikan peralatan untuk digunakan dalam pengembangan usaha pengolahan produk pangan; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan c.q. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan secara berkala. |
| KEEMPAT | : | Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026. |

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

NOMOR : 258/HK.02.06/D.1/04/2026

TANGGAL : 20 April 2026

TENTANG : PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TAHUN 2026

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima Manfaat
1.	Aceh	Kota Banda Aceh	Syiah Kuala	Jln. Flamboyan No.4, Prada Utama, Kel. Peurada	Irvadiarni Falka "Keumamah Cutkak"
2.	Jambi	Kota Jambi	Telanaipura	Jln. A/ Thalib, Lrg. Pramuka No.38, RT.01/Kel. Pematang Sulus	Kelompok Tani Sulus Bersemi
3.	Sumatera Barat	Kota Padang	Pauh	Koto Tuo No.9, RT.01/RW. IV Kel. Kepala Koto	Fahma Yuliwardi "UMKM Yuliwardi Snack"
4.	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	Barebbo	Desa Talungeng	UMKM Nia Raya
5.	Lampung	Kab. Pringsewu	Adiluwih	Jln. Lintas Pandan Surat-Dadirejo Pekon Purwodadi	UMKM Sentra Mocaf Purwodadi
6.	Jawa Timur	Kab. Magetan	Lembeyan	Kel. Lembeyan Kulon	KUB Mekar Abadi
7.	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	Wuryantoro	Dusun Pondok Sari Desa Sumbe Rejo	KWT Sari Rejeki

- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 20 April 2026

DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
DAN KEAMANAN PANGAN,



Lampiran 2. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA
PENGOLAHAN PANGAN LOKAL
TAHUN 2026
Nomor : 01 / PUPPL / IV / 2026

Dalam rangka menyukseskan kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Tahun 2026 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADHI PUTRA SIAGA SY, S.Pd
NIK : 1571010701730041
NIB : 1277001661462
Nama Usaha : Kelompok Tani Sulur Bersemi
Alamat : JL. A. THALIB NO. 87, Desa/Kelurahan Pematang Sulur,
Kec.Telanaipura Kota Jambi

Menyatakan :

- a. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal di Provinsi Jambi;
- b. mampu menyediakan rumah produksi untuk proses produksi dan penempatan alat;
- c. mampu menjamin pasokan bahan baku;
- d. mampu menyediakan listrik sesuai dengan kebutuhan kapasitas alat pengolahan;
- e. mampu menyediakan air bersih sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengelola peralatan bantuan pemerintah dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan; dan
- g. dalam hal pemanfaatan bantuan kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal yang tidak sesuai petunjuk teknis, maka saya bersedia mengembalikan bantuan tersebut.

Jambi, 9 April 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi

JOHANSYAH, S.E., M.E
NIP. 19700615 200003 1 003

Penerima Manfaat

ADHI PUTRA SIAGA SY, S.Pd.
Ketua

Barang PDN Dandang Perebus 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderid=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&o rderKey=adc1ca2b-dc7-e-491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productid=91253-3f5-a7b0-426a-b584-6 8e4522d6e8d	Rp3.600.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Pencacah Kacang 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderid=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&o rderKey=adc1ca2b-dc7-e-491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productid=fe5ed-17e-d796-40c0-8390-1 ad2bfb7c61a	Rp6.900.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Pengupas Kulit Kacang (Kulit Luar) 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderid=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&o rderKey=adc1ca2b-dc7-e-491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productid=9cb5a-24f-a9ba-40fb-bab4-3 52877334ff1	Rp17.900.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Continuous Band Sealer dengan Gas Filling 1,00 unit (100.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderid=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&o rderKey=adc1ca2b-dc7-e-491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productid=277b4-23e-21b9-4e1f-94f5-f 1eda2c62443	Rp8.720.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Sangrai/Roaster 1,00 unit (150.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderid=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&o rderKey=adc1ca2b-dc7-e-491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productid=5e930-cd8-4710-4712-a26d-6 da72a949e4e	Rp12.600.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Spinner(Peniris) 1,00 unit (12.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderid=01KWECMBCXEHH0810QPA07CXY&o rderKey=adc1ca2b-dc7-e-491f-bd9f-b0ca02f7-0d18&productid=f0aec-957-897d-47a7-b02d-9 5935b11fed5	Rp7.650.000,00	1,00
Barang PDN Mesin Pengupas Kulit Ari	Rp13.535.000,00	1,00

Barang	PN	Rp3.600.000,00	1,00
Bak Perendaman			
1,00 unit (100.000 gr)			
Golongan PPN 12%			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KWECMBCKEHFH0810QPA07CKY&orderKey=adc1ca2b-dc7e-491f-bd9f-b0ca02f70d18&productId=0c2a09fc-7b16-4d42-8b38-030226995fea			

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp134.236.740,00
Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp134.236.740,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp120.934.000,00
Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim	
Total PPN	Rp13.302.740,00
Termasuk: Pajak Produk, Pajak Ongkos Kirim	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp134.236.740,00
<i>Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)</i>	

Pengiriman

Nama Penerima : Sri Rebecca Sitrus (628111755437)
Permintaan Tiba : 18 Agustus 2026 - 18 Agustus 2026
Alamat Pengiriman : Kelompok Tani Sular Berseri Jl. A. Tahlib Lrg. Pramuka No. 38 Kel. Pematang Sular, Kac. Telanai Pura, Pematang Sular, Telanaiapura, Kota Jambi, Jambi, 36129
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Dandang Perekus				1,00
2	Mesin Pengupas Kulit Kacang (Kulit Luar)				1,00

Halaman 1/1



No. Surat Pesanan : EP-01KWTGMBKXIH1H3810QPA5TON
Tanggal Surat Pesanan : 01 Jul 2026, 15:43:46 WIB

Surat Pesanan

3	Mesin Ayakan Tepung	1,00
4	Mesin Popcorn Standar	1,00
5	Mesin Pencacah Kacang	1,00
6	Mesin Spinner (Peniris)	1,00
7	Mesin Sangrai/Roaster	1,00
8	Food Dehydrator 2	1,00
9	Bak Perendaman	1,00
10	Mesin Giling Tepung (Hammer Mill)	1,00
11	Mesin Pengupas Kulit Ari	1,00
12	Mesin Continuous Band Sealer dengan Gas Filling	1,00

Harga Produk (12,00)	Rp108.830.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (1.424,00 kg)	Rp12.104.000,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hold-id/articles/10157632668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PANGAN NASIONAL
Badan Pangan Nasional

ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION

Sri Rebecca

Sri Rebecca Sitrus
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fadly Ryan

Fadly Ryan Wicaksana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BRT-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tts.com.info.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SF ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SF ini selambat-lambatnya pada 27 Agustus 2026 di lokasi sejak SF ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Petugas Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SF ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SF ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SF ini.
 - d) mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SF ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SF ini selambat-lambatnya pada 27 Agustus 2026 di lokasi sejak SF ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
UMGM YULIWARDI SNACK
Jl. Koto Tuo No 09 RT 01/RW IV, Kelurahan Kepala Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 27 Agustus 2026 di lokasi
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SF ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SF ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SF ini.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 - d. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengiriman dan asuransi serta garansi minimal selama 1 (satu) tahun.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disetujui oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sesuai kesepakatan para pihak.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.
 - f. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disetujui dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus dan dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dibuktikan dengan adanya Serah Terima Pekerjaan serta penyedia sudah menyampaikan seluruh pertanggungjawaban/laporan kepada PPK Direktorat Pengendalian Konsumsi Pangan; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (Inaproc).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat dipenuhi melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau pengadaan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
- SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Lampiran 4. Surat Perintah Membayar (SPM)

BADAN PANGAN NASIONAL BADAN PANGAN NASIONAL SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 02465A	Tanggal 27-Agu-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta V (139) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 119.119.990,00		
**** SERATUS SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS SEMBILAN BELAS RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-125.01.1.690590/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2025	Nomor CAN : A/139.26009012/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-07-2026 Nomor Kontrak/SPK : EP-01KWECMBCXEHFH0810QPA07CXY	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
690590.139.526311.12501HA.6877QDG.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		134.236.740,00
Jumlah Pengeluaran		134.236.740,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561381.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		1.814.010,00
561381.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		13.302.740,00
Jumlah Potongan		15.116.750,00
TOTAL PEMBAYARAN		119.119.990,00
Kepada: Nomor : 1079139 Nama Supplier : PT. ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION NPWP1 : 0437438302306000 NPWP2 : 0624167904017000 NOP : Uraian : PEMBAYARAN BELANJA BARANG SESUAI SPK NO:EP-01KWECMBCXEHFH0810QPA07CXY TGL 01 JULI 2025, BAST NO:272/BAST/PPK.D1/08/2026 TGL 18 AGUSTUS 2026, BAP NO:276/BAP/P.PK.D1/07/2026 TGL 19 AGUSTUS 2026 Bank / Pos : BANK SYARIAH INDONESIA Rekening : 777219885 Nama Pemilik : PT ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION Alamat : JL. HARJOBINANGUN, KALIWANGLU KULUN, KAB SLEMAN		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. KOTA JAKARTA SELATAN, 27 Agustus 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  TODILAH NIP 197909152005011002  Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		

Lampiran 5. SP2D satker



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D

NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerima Retur
1	139 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	690590	BADAN PANGAN NASIONAL	02465T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	Upload SP2D	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-31	2026-06-31	134.236.740	15.116.750	119.119.990	261360000150428	Sudah Dikonfirmasi Bank	PEMBAYARAN BELANJA BARANG SESUAI SPK NO-EP-01KWECMCKEHFH0810QPA07CXY TGL 01 JULI 2026. BAST NO-2726BAST/PPK.D/06/2026 TGL 18 AGUSTUS 2026. BAP NO-276BAP/PPK.D/10/2026 TGL 19 AGUSTUS 2026	SRI REBECCA SITORUS - 196203152005012001	TOOLAH - 197909152005011002	-	-	-

Lampiran 6. BAST PPK ke kelompok

Lampiran 7. Foto produk yang dihasilkan dan peralatan

Foto produk:



PRODUK HASIL OLAHAN

Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Pergedel	Hasil Olahan Kacang Koro menjadi wajik	Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Agar-agar
Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Gulai Sayur Tauco	Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Semur Kacap Koro	Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Sup Koro
Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Susu	Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Bandrek	Hasil Olahan Kacang Koro menjadi Kecap

KEMASAN (PACKING) HASIL OLAHAN



Foto peralatan:

